

KAIDAH-KAIDAH *AL-'URF* DALAM BIDANG MUAMALAH

Jaya Miharja*

ABSTRAK

Hukum Islam mengenal dan membenarkan hukum adat. Para ahli ushul fiqh menerima adat yang dalam bahasa fikih disebut dengan 'urf dengan batasan sebagai sesuatu yang dilakukan atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang, sehingga dianggap baik dan diterima jiwa dan akal yang sehat. Dalam hal akidah dan ibadah 'urf tak lazim digunakan, sementara para ahli ushul fiqh yang meneriam cenderung untuk membatasinya dalam masalah muamalah.

Beberapa kaidah 'urf yang berdasarkan dengan muamalah. Pertama, Sesuatu yang telah dikenal karena 'urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syara, Kedua, Sesuatu yang telah dikenal antara pedagang berlaku sebagai syarat diantara mereka. Ketiga, Ketentuan berdasarkan 'urf seperti ketentuan berdasarkan nash. Keempat, Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat

Sebuah adat kebiasaan dan 'urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau lafaz shorih (tegas) yang bertentangan dengannya.

Kata Kunci: *'Urf, Muamalah, Islam*

*Dosen Tetap STAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat

A. Pendahuluan

Islam adalah agama samawi atau agama wahyu. Dasar-dasar hukum Islam adalah al-Qur'an sebagai kitab yang berisikan wahyu-wahyu yang telah diterima Nabi Muhammad saw. Dasar hukum yang kedua adalah apa-apa yang telah dilakukan, diucapkan, dan disetujui Rasulullah sebagai contoh untuk melakukan al-Qur'an tersebut, yang selanjutnya disebut hadis. Dasar hukum ketiga adalah *ijma'* dan *qiyas*. Keduanya baru dilakukan manakala ada keharusan penetapan hukum sementara tidak ditemukan aturannya baik dalam al-Qur'an ataupun hadis.

Walaupun begitu, hukum Islam mengenal dan membenarkan hukum adat. Para ahli *ushul fiqh* menerima adat yang dalam bahasa fikih disebut dengan *'urf* dengan batasan sebagai sesuatu yang dilakukan atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang sehingga dianggap baik dan diterima jiwa dan akal yang sehat. Dalam hal akidah dan ibadah *'urf* tidak lazim digunakan, sementara para ahli *ushul fiqh* yang meneriam cenderung untuk membatasinya dalam masalah muamalah.

Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang menetapkan hukum tentang hubungan seseorang dengan orang lain, baik secara pribadi maupun berbentuk badan hukum. Dalam istilah fikih disebut *al-syakhsiyah al-i'tibariyyah*. Muamalah meliputi jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan. Memang ada perbedaan prinsip antara akidah dan muamalah. Dalam akidah, semua akan dilarang kecuali hal yang diperintahkan. Sedangkan dalam muamalah semuanya boleh kecuali hal yang dilarang. Dengan demikian, dalam hal hukum muamalah, menerima hukum adat adalah sesuatu yang legal.¹

¹<http://cabiklunak.blokspot.com20061lessai.Hukum.Adat.dalam.Hukum.Islam.htm>
l. Diakses, 4 Mei 2011

B. Pembahasan

1. Pengertian *al-'urf* dan adat

Dalam disiplin ilmu ushul fiqh, pengertian adat (*al-'ādah*) dan *'urf* mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* yang mempunyai derivasi kata *al-ma'rif* yang berarti sesuatu dikenal/diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata *'āda-ya'udu* yang mempunyai derivasi kata *al-'ādah* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan).² Pengertian istilah *'urf* menurut fuqaha adalah sesuatu yang saling dikenal oleh masyarakat dan mereka telah terbiasa dengannya, baik dalam ucapan maupun tindakan, dan telah dikerjakan secara kontinyu atau oleh mayoritas orang.³

Para *ushuliyūn* membedakan antara adat dengan *'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.⁴ Definisi tersebut menjelaskan bahwa adat merupakan segala perbuatan yang tidak dilakukan dengan tanpa melalui pertimbangan akal. Dengan kata lain apabila perbuatan tersebut dikerjakan dengan pertimbangan akal, maka tidak dinamakan adat. Disamping itu, adat juga meliputi kebiasaan yang dilakukan oleh para individu-individu dalam masyarakat. Sehingga bisa dikatakan bahwa adat memiliki cakupan yang luas, yang meliputi kebiasaan individu sebagai pribadi yang hidup ditengah-tengah masyarakat maupun kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat.

²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Jilid 2, cet. 1 (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 363

³Qādhi 'Abd Al-Wahhāb al-Mālikī, *Al-Isyraf 'Alā Masā'il Al-Khalaf*, (Tunis: Mathba'ah al-Iradah. tt.), hlm. 217.

⁴Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf wa Al-Fuqahā'*, (Mesir: Dār al-Fikr, al-Arabī, tt.), hlm. 8

Sedangkan *'urf* menurut para *ushuliyyyūn* adalah merupakan kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.⁵ Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat. Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara *'urf* dengan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *'urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁶ Seperti dalam *salam* (jual beli dengan pesanan) yang tidak memenuhi syarat jual beli. Menurut syarat jual beli ialah pada saat jual beli dilangsungkan pihak pembeli telah menerima barang yang dibeli dan pihak penjual telah menerima uang penjualan barangnya. Sedang pada *salam* barang yang akan dibeli itu belum ada wujudnya pada satu akad jual beli dilakukan, baru ada dalam bentuk gambaran saja. Tetapi Karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat memperlancar arus jual beli, maka *salam* itu dibolehkan.⁷

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui perbedaan mendasar antara adat dengan *'urf* yang memiliki akses terhadap akibat pada kedudukannya serta memiliki dampak terhadap aplikasi hukum. Oleh karena itu para *ushuliyyyin* menekankan pembahasan *'urf* sebagai salah satu metode *istinbath* hukum, bukan melalui adat.

2. Kaidah *'urf* dalam kitab *al-Isyrāf*
 - a. *'Urf* adalah hukum asal yang dijadikan rujukan dalam perkara yang diperselisihkan

⁵Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf wa ...*, hlm. 8

⁶Asmuni, Teori al-'Urf, adat kebiasaan yang dipertimbangkan menjadi hukum. Disampaikan pada mata kuliah fiqh legal maxim, 1 Maret 2008. Lihat juga Abdul Wahab Khallaf, *Ilm al-Ushul al-Fiqh*, (Dār al-Qalam, 1978), hlm. 149.

⁷Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 335.

Kaidah pertama di atas sinonim dengan perkataan fuqaha "*Al-'Ādah Muḥakkamah*" atau adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Artinya, *'urf* atau adat menjadi pijakan dalam menentukan status hukum antara orang-orang yang melakukan transaksi, pertukaran, pemenuhan hak dan kewajiban, perselisihan dan perkara-perkara lain yang menuntut kepastian hukum bagi mereka.

Contohnya adalah perselisihan dalam gadai (*rahn*) antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam menentukan hak atas barang gadai. Menurut Qadhi Abdul Wahhab, pendapat yang diterima adalah pendapat penerima gadai (*murtabin*) tentang harga barang gadai, sebaliknya menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i adalah pendapat orang yang menggadaikan (*rābin*).

Alasannya adalah *'urf*, dimana seseorang tidak menggadaikan kecuali dengan harga gadai yang sepadan dengan hutangnya atau yang mendekatinya, maka bila orang melakukan sebaliknya "yakni dengan harga gadai yang tidak sepadan atau terlalu rendah" berarti telah keluar dari kebiasaan yang berlaku.

Sumber kaidah *'urf* ini berasal dari Al-Qur'an, hadis, dan atsar sahabat. Firman Allah swt.: "*dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut*" (QS. An-Nisā': 6). Hadis Bukhari di dalam kitabnya juga menyediakan satu bab tentang orang yang melaksanakan urusan orang lain sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di antara mereka dalam jual beli, *ijarah*, takaran dan timbangan. Sabda Nabi Muhammad saw. kepada Hindin: "*Ambillah untuk mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik*". Hasan menyewa seekor keledai dari Abdillah bin Mirdas dengan menanyakan berapa harga sewanya. Kemudian di lain kesempatan, ia datang untuk menyewa seekor keledai lagi tanpa menanyakan harga sewanya, tetapi langsung membayarnya setengah

dirham. Menurut Ibn Hajar Al-‘Asqalani, penetapan harga sewa tersebut disandarkan pada kebiasaan yang berlaku, yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa kata lisan.⁸

b. *‘urf* sama dengan syarat

Kaidah “*‘urf* sama dengan syarat” ini adalah turunan dari kaidah pertama, dan telah dibahas dalam uraian tentang syarat ber hukum dengan *‘urf* nomor tiga di atas. Contohnya seperti yang dikemukakan Qadhi Abdul Wahhab menukil pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi’i yang berselisih tentang kebolehan mempekerjakan pengasuh anak atau lainnya dari tenaga kerja yang ada dengan memanfaatkan jasanya dan memberinya upah dan pakaian. Abdul Wahhab sepakat dengan Abu Hanifah yang membolehkan mempekerjakan pengasuh anak, sedangkan Asy-Syafi’i tidak membolehkannya. Alasan Abdul Wahhab adalah bahwa tujuan memanfaatkan jasa tersebut menempati kedudukan penyebutan (jenis pekerjaan) dan persyaratannya.⁹

c. *Mutlaq* dibawa kepada adat kebiasaan

Artinya lafaz *mutlaq*¹⁰ boleh ditaqyid dengan *‘urf* dan adat kebiasaan. Hal ini menunjukkan tentang otoritas *‘urf* dan adat. Sebagaimana halnya pengkhususan lafaz umum dengan *‘urf* (*takehsish al-‘amm bil ‘urf*). Menurut Abu Abdillah Al-Muqri: “Adat menurut Imam Malik sama dengan syarat yang membatasi lafaz *mutlaq* dan mengkhususkan lafaz umum.

Contoh pembatasan lafaz *mutlaq* dengan *‘urf* adalah membeli buah yang masih berada di pohon yang

⁸Qādhī ‘Abd Al-Wahhāb al-Mālikī, *Al-Iṣṭiṣnā’*..., hlm. 216-217

⁹*Ibid.*, hlm. 221.

¹⁰Mutlaq adalah lafaz yang menunjukkan satuan yang tidak dibatasi oleh suatu batasan yang mengurangi keseluruhan jangkauannya. Sedang muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan satuan-satuan tertentu yang dibatasi oleh batasan yang mengurangi keseluruhan jangkauannya.

menurut kalangan Malikiyyah, menghendaki tetap beradanya buah tersebut dipohonnya hingga matang sebagaimana *'urf* dan kebiasaan yang ada. Sedangkan menurut Abu Hanifah, buah tersebut harus segera dipetik. Alasan yang dikemukakan Abdul Wahhab adalah bahwa *lafaz mutlaq* menghendaki tetapnya buah tersebut dipohonnya hingga matang, sebagaimana sabda Nabi saw.: “*Apakah kamu tidak memikirkan, jika Allah melarang buah tersebut (tetap di pohonnya), maka bagaimana caranya seseorang di anatara kamu mengambil manfaat dari harta saudaranya*”.

Contoh pengkhususan *lafaz* umum dengan *'urf* adalah tidak wajibnya ibu menyusui anaknya bila *'urf* menghendakinya karena kemuliaan kedudukannya di tengah masyarakat. Ini sebagai pengkhususan atas firman Allah SWT: “*Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*”. (QS. Al-Baqarah: 233) karena pertimbangan kemaslahatan *'urf*, Ibnu 'Arabi dalam akhir penjelasannya tentang ayat ini mengatakan: “bahwa menurut Imam Malik setiap ibu wajib menyusui anaknya sebagaimana diinformasikan Allah SWT, tetapi Malik mengecualikan kewajiban itu dari Al-Hasibah, yaitu kaum wanita yang terhormat dan mulia, tidak wajib menyusui anaknya dan mengeluarkannya dari substansi ayat serta mengkhususkannya dengan salah satu pokok *ushul fiqh*, yaitu memberlakukan *maslahah*.”

Dengan demikian, pembatasan *lafaz mutlaq* dan pengkhususan *lafaz* umum dengan *'urf* dan adat merupakan perkara yang secara praktis diamalkan di kalangan mazhab Maliki, baik *'urf* tersebut bersifat *qauli* maupun *'amali*.¹¹

¹¹*Ibid.*

3. Macam-macam ‘urf

Penggolongan macam-macam ‘urf dapat dilihat dari beberapa segi:

a. Ditinjau dari segi materi objeknya, yaitu:¹²

- 1) Al-‘urf *lafẓihī/ qaulī* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan *lafal*/ungkapan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami oleh masyarakat.
- 2) Al-‘urf *‘amali/fi’li* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Maksud dari perbuatan biasa adalah perbuatan masalah kehidupan pribadi mereka. Dan maksud dari muamalah keperdataan adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu.

Perbedaan antara ‘urf *lafẓihī/ qaulī* dan *lafẓih ‘amali* adalah bahwa ‘urf *lafẓihī* berhubungan dengan apa yang berlaku dan dikenal oleh masyarakat tentang konotasi makna kata tertentu, tidak sesuai dengan asal arti etimologisnya. Contohnya kata “*walad*” untuk laki-laki tidak termasuk perempuan,¹³ kata “*aulad*” untuk suami, kata “*dirham*” untuk menunjuk uang secara umum, termasuk juga uang kertas, kata “*syirkah*” berarti “*munashafah*” atau berbagi dua. Sedangkan ‘urf *‘amali* adalah adat kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, baik terkait dengan kebiasaan dalam jual beli, pernikahan, tolong-menolong, pertukaran dan akad-akad yang lain. Seperti, kebiasaan dalam jual belinya. Atau kebiasaan dalam perkawinan dimana suami menanggunghkan pembayaran sebagian maharnya kepada isteri, seperti halnya kebaisaan orang

¹²Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 365. Lihat juga Harus Nasution, *Ushul Fiqh*, cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 139

¹³Dari segi bahasa, lafaz “*walad*” meliputi anak laki-laki dan perempuan.

tua menyelenggarakan resepsi perkawinan untuk anak perempuan.¹⁴

- b. Ditinjau dari segi cakupan atau ruang lingkungannya, yaitu:¹⁵
 - 1) *Al-'Urf al-'am* adalah kebiasaan yang telah umum dilakukan secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah.
 - 2) *Al-'Urf khash* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau daerah tertentu.

'Urf umum adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku diseluruh Negara Islam, seperti pembayaran secara angsuran dalam jual beli barang tidak bergerak, dan menanggihkan sebagian *mahar* untuk isteri oleh suaminya. Sedangkan *'urf* khusus adalah kebiasaan yang berlaku khusus pada suatu Negara tertentu, atau pada suatu komunitas tertentu saja, seperti kebiasaan yang berlaku antar komunitas pedagang, atau komunitas pekerja, dan lainnya.¹⁶

- c. Ditinjau dari keabsahannya menurut *syara'* atau penilaian baik dan buruk, yaitu:¹⁷
 - 1) *Al-'Urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan berlaku secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak bertentangan dengan nash.
 - 2) *Al-'Urf al-fāsid* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau tempat tertentu, namun bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*, bertentangan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'* termasuk

¹⁴Qādhī 'Abd Al-Wahhāb al-Mālikī, *Al-Isyraf...*, hlm. 217-218.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 365. Lihat juga Harun Nasution, *Ushul...*, hlm. 139.

¹⁶Qādhī 'Abd Al-Wahhāb al-Mālikī, *Al-Isyraf...*, hlm. 218.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 365. Lihat juga Harun Nasution, *Ushul...*, hlm. 139.

juga dengan undang-undang negara serta sopan santu.

4. Beberapa kaidah *'urf* yang berdasarkan dengan muamalah.¹⁸

- *Sesuatu yang telah dikenal karena 'urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat*

Maksudnya: adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat meskipun tidak secara tegas dinyatakan. Contohnya: apabila orang bergotong royong membangun rumah yatim piatu, maka berdasarkan adat kebiasaan orang-orang yang bergotong royong itu tidak dibayar, jadi tidak bisa menuntut bayaran. Lain halnya apabila sudah dikenal sebagai tukang kayu yang biasa diupah maka harus dibayar, karena kebiasaan tukang kayu apabila bekerja mendapat bayaran.

- *Sesuatu yang telah dikenal antara pedagang berlaku sebagai syarat diantara mereka*

Kaidah ini adalah *dhabith*,¹⁹ karena berlaku hanya di bidang muamalah saja, dan itu pun dikalangan pedagang.

- *Ketentuan berdasarkan 'urf seperti ketentuan berdasarkan nash*

Maksud kaidah ini adalah sesuatu ketentuan berdasarkan *'urf* yang memenuhi syarat adalah mengikat dan sama kedudukannya seperti penetapan hukum berdasarkan *nash*. Contohnya: apabila seseorang menyewa rumah atau toko tanpa menjelaskan siapa yang bertempat tinggal di rumah atau toko tersebut, maka penyewa bisa memanfaatkan rumah tersebut tanpa mengubah bentuk rumah kecuali dengan izin yang punya.

¹⁸A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 86-87.

¹⁹Hukum yang digunakan untuk menghukumi satu masalah dalam satu konteks.

- *Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat*

Maksudnya arti sesungguhnya ditinggalkan apabila ada arti lain yang ditunjukkan oleh adat kebiasaan. Contohnya: yang disebut jual beli adalah penyerahan uang dan penerimaan uang oleh si penjual. Akan tetapi bila si pembeli sudah menyerahkan tanda jadi (uang muka), maka berdasarkan adat kebiasaan akad jual beli itu telah terjadi, maka si penjual tidak bias lagi membatalkan jual belinya meskipun harga barang naik.

5. Kedudukan *al-'urf* dalam penetapan hukum

Dalam penetapan hukum Islam, syariat Islam mengakui *'urf* sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Selain itu adat kebiasaan mempunyai kedudukan sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka.²⁰

Menurut para ulama *ushul fiqh* bahwa *al-'urf* yang tidak bertentangan dengan *syara'* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum *syara'*. Menurut mereka bahwa ketika ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat.²¹ Bagi kalangan ulama bahwa *'urf* atau adat bisa dijadikan sebagai sumber hukum sesuai dengan kaidah "*adat itu dapat dijadikan dasar hukum.*"²²

Menurut hasil penelitian Al-Tayyib Khudari Al-Sayyid dalam karyanya *al-ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah, dan

²⁰Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 123.

²¹Nasrun Haroen, *Ushul...*, hlm 142.

²²Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 370.

selanjutnya oleh kalangan Hambaliyyah dan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar *fiqh* tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.²³ Hal ini menunjukkan bahwa mazhab-mazhab tersebut *berhujjah* dengan *'urf*. Tentu saja *'urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar *hujjah*.²⁴

'Urf diterima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan:

- a. (QS. Al-'Araf: 199) yang artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang m'ruf, serta berpalinglah dai pada oang-orang yang bodoh*. Kata *'urf* dalam tersebut, di mana manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama *ushul fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Ayat ini dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.²⁵
- b. Menurut Imam Syarkhasyi dari mazhab Hanafi di dalam kitabnya *al-masbuth* mengatakan bahwa sesungguhnya yang ditetapkan *'urf*, seperti yang ditetapkan dalil *nash*. Sesuai dengan hadis Nabi yang artinya: “ *Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah.*” Hadis tersebut menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tadi, maka akan menimbulkan kesulitan.²⁶

²³Effendi Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm, 155.

²⁴<http://cybergq.com/index.php?pustaka/detail/11/1/pustaka-islam-ushul-fiqh-urf170.html>. Diakses tanggal 5 Mei 2011.

²⁵Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul...*, hlm. 155.

²⁶A. Djazuli dan Nuroel Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 186.

- c. Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya adat kebiasaan yang diakui, kerjasama dagang dengan cara bagi untung (*al-mudharabah*). Praktik ini sudah berkembang dikalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.²⁷
6. Syarat-syarat berhukum dengan 'urf

Keberadaan 'urf diakui oleh syariat Islam dan dijadikan sebagai referensi guna menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, apabila memenuhi syarat-syarat berikut:²⁸

- a. 'Urf telah berjalan secara kontinyu dan dilakukan oleh mayoritas masyarakat.
- b. 'Urf telah ada dan memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan status hukumnya itu muncul. Terdapat kaidah "*lā 'ibrota lil 'urf ath-thāri*; 'urf yang datangnya kemudian tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum kasus yang lama". Para ulama menegaskan bahwa *nash-nash syara'* harus dipahami dalam konteks kebahasaan dan kebiasaan saat *nash* tersebut muncul. Menurut al-Qarafi, legitimasi 'urf didahulukan atas legitimasi kebahasaan, sebab 'urf menghapus unsur bahasa, dan tentunya yang menghapus (*nāsikh*) lebih didahulukan atas yang dihapus (*mansūkh*).
- c. 'Urf tidak kontradiktif dengan apa yang telah diungkapkan secara jelas. Contohnya: bila terjadi transaksi jual beli antara dua belah pihak, dan tidak

²⁷Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul...*, hlm. 155.

²⁸Qādhī 'Abd Al-Wahhāb al-Mālikī, *Al-Isyraf...*, hlm. 128-220

ditetapkan siapa di antara keduanya yang mananggung beban biaya antar barang, maka kebiasaan yang jamak berlaku di negara masing-masing itulah yang dijadikan pegangan. Tetapi, bila kebiasaannya adalah bahwa biaya pemindahan barang ditanggung oleh pembeli bukan oleh penjual sedangkan di saat akad pembeli mensyaratkan agar biaya tersebut ditanggung penjual, maka syarat inilah yang jelas dan berlaku. Karenanya, kaidah yang berbunyi “*al-’urf ka asy-syarth*” baru berlaku jika dua belah pihak yang berakad diam, tidak mensyaratkan sesuatu syarat pun yang sesuai dengan kebiasaan. Adapapun bila keduanya membuat syarat yang jelas dan tidak sejalan dengan kebiasaan yang ada, maka syarat itulah yang dijadikan pegangan.

- d. *’urf* tidak bertentangan dengan ketentuan nash *syara’* dan tidak memungkinkan untuk dilakukan sinkronisasi antara keduanya. Sebab jika ketentuan *’urf* diberlakukan maka akan menyalahi ketetapan yang ada di *nash*, dan ketentuan hukum yang tersandung di dalam *nash* tidak bisa diterapkan. Oleh karena itu, suatu *’urf* yang mengingkari ketentuan nash *syara’* dikategorikan sebagai *’urf fasid* atau *batil*. Contohnya; jual beli riba, jual beli *hashbash*, jual beli *munabadzah*, jual beli *mulamasah*, jual beli *habalul habalah*, dan lain sebagainya.

Bila ke empat syarat di atas terpenuhi, maka *’urf* tersebut dapat dijadikan sebagai hukum dalam bidang muamalah, pertukaran, transaksi dan pemenuhan hak dan kewajiban. Dari masa ke masa, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat silih berganti, untuk itu berkaitan dengan kebiasaan tersebut, terbuka kemungkinan penggantian hukum dan fatwa oleh para ahli ijtihad.

C. Simpulan

Kata *'urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para lama membahas kedua kata ini panjang lebar, ringkasnya *al-'urf* adalah sesuatu yang diterima oleh *tabiat* dan akal sehat manusia. Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Al-Jurjani dalam *at-Ta'rifāt*: Begitu jugalah makna *al-'ādah*.²⁹ Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau dilihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila terpisah maka artinya sama, seperti halnya kata Islam dengan Iman.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan *'urf* itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum *syar'i* apabila tidak terdapat *nash syar'i* atau *lafazh shāriḥ* (tegas) yang bertentangan dengannya.

²⁹ http://www.hidayatullah.com/index.php?option=com_joomlaboard&function=view&id=38060&catid=17. Di akses 5 Mei 2011

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mālikī, Qādhi ‘Abd Al-Wahāb. *Al-Isyrāf ‘Alā Masā’il Al-Khalaf*. Tunis: Mathba‘ah al-Irādah, tt.
- Asmuni, *Teori al-‘Urf, Adat Kebiasaan yang dipertimbangkan menjadi Hukum*. Disampaikan pada Mata Kuliah Fiqh Legal Maxim, 1 Maret 2008.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djazuli, A. dan Nuroel Aen, *Ushul fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Fahmi, Ahmad Abu Sunnah, *Al-‘urf wa Al-Fuqahā’*, Mesir: Dār al-Fikr, al-‘Arabī, tt..
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm al-Ushul al-Fiqh*, Dār al-Qalam, 1978.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiki*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Nasution, Harun, *Ushul fiqh*, cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Satria, Effendi dan M. Zein, *Ushul fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul fiqh*, Jilid 2, cet. 1, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- <http://cybergq.com/index.php?pustaka/detail/11/1/pustaka-islam-ushul-fiqh-urf170.html>. Diakses tanggal 5 Mei 2011
- http://www.hidayatullah.comindex.php?option=com_joomlaboard&funch-view&id=38060&catid=17. Diakses, 5 Mei 2011
- <http://cabiklunak.blokspot.com20061lessai.Hukum.Adat.dalam.Hukum.Islam.html>. Diakses, 4 Mei 2011.